



---

## Konsep Pembinaan Rumah Tangga Dalam Kitab Tafsir Al-Ahkam Karya Syekh Abdul Halim Hasan

Muhammad Agus Salim<sup>1</sup>, Diyan Yusri<sup>2</sup>, Suaib Lubis<sup>3</sup>

Institut Jamiyyah Mahmudiyah Langkat, Indonesia<sup>1-3</sup>

Email Korespondensi: [salimaguswidya1703@gmail.com](mailto:salimaguswidya1703@gmail.com), [diyanusri@gmail.com](mailto:diyanusri@gmail.com),

[lubissuaib84@gmail.com](mailto:lubissuaib84@gmail.com)

---

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 01 Januari 2026

---

### ABSTRACT

*A harmonious family is one that is happy, prosperous, and humane. To create this desired family, guidance is necessary for individual members of the family. This household development is intended to prevent husband and wife from disputes that could lead to divorce. Sheikh Abdul Halim Hasan, a prominent scholar of Islamic interpretation in the archipelago, provides a concept for household development in his work, Tafsir Ahkam. The research questions are as follows: first, What are the factors that cause disputes in the household? Second, What is Sheikh Abdul Halim Hasan's concept of household development in the Book of Tafsir Ahkam? This research method uses qualitative, analytical library research through a historical approach. This is research used to examine the opinions of prominent figures. Namely, first, a literature study and second, exploring the works of others regarding the figure in question or the topic being researched. The results of this thesis research are: First, several factors can contribute to marital discord, including: poor communication between husband and wife, selfishness on the part of husband and wife who should be understanding and understanding each other, economic hardship, low levels of understanding/education on the part of husband and wife, busy schedules, interference from third parties, limited time, a muted culture within the household, a cold war within the family, interference from third parties, infidelity, lack of trust in one's partner, busy schedules, inappropriate criteria, domestic violence, and sexual issues. Second, Sheikh Abdul Halim Hasan outlines several concepts for fostering a family in his book, Tafsir Ahkam, including: the husband is the leader of the family, choose a partner of the same religion, fulfill the rights and obligations of husband and wife, and treat his wife kindly and wisely.*

**Keywords:** Concept, Development, Interpretation of Ahkam..

### ABSTRAK

*Keluarga yang harmonis adalah keluarga yang bahagia, sejahtera, dan humanis. Agar terciptanya keluarga yang diimpikan tersebut perlu dilakukan pembinaan terhadap individu keluarga. Pembinaan rumah tangga ini dimaksudkan agar pasangan suami istri bisa terhindar dari perselisihan yang berujung pada perceraian. Syekh Abdul Halim Hasan sebagai ulama tafsir nusantara memberikan konsep pembinaan rumah tangga dalam karyanya Tafsir Ahkam. Rumusan masalah penelitian ini adalah pertama, Apa faktor perselisihan dalam rumah tangga? Kedua, Bagaimana konsep pembinaan rumah tangga menurut Syekh Abdul Halim Hasan dalam Kitab Tafsir Ahkam? Metode penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (library reseach) yang sifatnya kualitatif analitik melalui pendekatan historical approach (pendekatan sejarah). adalah penelitian yang*

digunakan dalam pengkajian pendapat seorang tokoh. Yaitu, pertama, studi literatur dan kedua, menelusuri karya-karya orang lain mengenai tokoh yang bersangkutan atau mengenai topik yang akan diteliti. Hasil penelitian skripsi ini adalah pertama Faktor-faktor perselisihan pada rumah tangga dapat disebabkan beberapa faktor, yaitu; komunikasi yang buruk antara suami/istri dalam rumah tangga, keegoisan dari suami/istri yang seharusnya saling pengertian dan saling memahami antara satu dengan lainnya, kondisi perekonomian yang serba kekurangan, pemahaman/pendidikan suami atau istri yang rendah, kesibukan suami/istri, gangguan dari pihak ketiga, keterbatasan waktu, budaya yang bisu dalam rumah tangga, terjadi perang dingin dalam berkeluarga, adanya gangguan pihak ketiga, perselingkuhan, minimnya kepercayaan pasangan, kesibukan pasangan dalam menjalankan aktifitas, kriteria yang tidak sesuai, kekerasan dalam rumah tangga, dan masalah seksualitas. Kedua: Syekh Abdul Halim Hasan menguraikan beberapa hal sebagai konsep membina keluarga dalam kitab Tafsir Ahkam, di antaranya; suami adalah seorang pemimpin dalam keluarga, pilihlah pasangan yang seagama, penuhi hak dan kewajiban suami istri, dan memperlakukan istri dengan cara yang baik dan bijaksana.

**Kata Kunci:** Konsep, Pembinaan, Tafsir Ahkam.

## PENDAHULUAN

Keluarga merupakan unit sosial terkecil yang memiliki peran fundamental dalam pembentukan peradaban. Dalam Islam, keluarga dibentuk melalui akad nikah yang sah dengan tujuan mencapai *sakinah, mawaddah wa rahmah* – ketenangan, kasih sayang, dan rahmat (Matondang & Iskandar dkk, 2024). Namun, kompleksitas kehidupan modern memunculkan tantangan baru yang mengancam keutuhan dan fungsi keluarga, seperti masalah komunikasi, pergeseran peran gender, dan tekanan ekonomi. Fenomena ini menunjukkan adanya urgensi untuk kembali meninjau dan menegaskan pola pembinaan keluarga yang efektif dan berlandaskan ajaran agama.

Pola pembinaan keluarga dalam Islam berpusat pada penanaman nilai-nilai keimanan dan ketakwaan, serta pengembangan *self concept* yang matang pada setiap individu anggota keluarga. Konsep diri yang positif akan memudahkan individu dalam berinteraksi dan menjalankan perannya dalam rumah tangga (Rahmi, 2018). Pembinaan yang kokoh akan menjadi pondasi bagi ketahanan keluarga dalam menghadapi tantangan zaman.

Penelitian terdahulu banyak membahas pola pembinaan secara umum, namun terdapat *gap* dalam memahami bagaimana otoritas keilmuan tertentu merumuskan pola tersebut berdasarkan kajian hukum. Rumusan masalah utama penelitian ini adalah bagaimana pola pembinaan keluarga yang ideal di interpretasikan melalui karya monumental ulama Nusantara, yaitu kitab *Tafsir Ahkam* karya Syekh Abdul Halim Hasan.

Dengan demikian, tujuan utama penelitian ini adalah menganalisis dan merumuskan pola pembinaan keluarga *sakinah* berdasarkan pemikiran fiqh Syekh Abdul Halim Hasan dalam karyanya, khususnya pada ayat-ayat *munakahat*. Kontribusi ilmiah dari penelitian ini adalah mengisi kekosongan kajian mengenai pola pembinaan keluarga dari perspektif fiqh tafsir kontemporer Indonesia, serta

memberikan panduan praktis berbasis teks suci bagi praktisi dan konselor keluarga.

## METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (library research) atau kajian konten (content analysis). Objek penelitian utama adalah kitab *Tafsir Ahkam* Syekh Abdul Halim Hasan, khususnya pada bab-bab yang berkaitan dengan hukum keluarga (*munakahat*), serta karya-karya lain yang relevan dengan konsep pembinaan keluarga dalam Islam. Metode yang digunakan adalah deskriptif-analitis, di mana peneliti berfokus pada interpretasi teks ulama (Hasan, 2006) dan dalil-dalil Al-Qur'an serta Hadis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan dan mencatat data primer dari naskah *Tafsir Ahkam* dan data sekunder dari literatur pendukung seperti buku-buku fiqh, tafsir lain, dan jurnal ilmiah. Data yang terkumpul kemudian diolah dan dianalisis menggunakan teknik analisis isi (content analysis), yang berfokus pada penarikan makna dan konsep dari kerangka pemikiran Syekh Abdul Halim Hasan. Prosedur analisis data meliputi tiga tahap: reduksi data, penyajian data (melalui kategorisasi tema-tema pembinaan), dan penarikan kesimpulan. Peneliti berupaya memastikan validitas penemuan dengan merujuk pada prinsip-prinsip metodologi penelitian kualitatif (Putra, 2012; Salim, 2007). Seluruh proses penelitian difokuskan pada upaya penggalian "apa yang dilakukan" oleh ulama dalam merumuskan pola pembinaan dari sumber-sumber hukum Islam.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pola pembinaan keluarga menurut Syekh Abdul Halim Hasan dibangun di atas fondasi spiritual, moral, dan praktik kehidupan rumah tangga yang saling melengkapi. Beliau menegaskan bahwa ketahanan keluarga tidak dapat berdiri hanya pada aturan hukum, tetapi harus ditopang oleh kesiapan mental, kedewasaan konsep diri, dan keseimbangan peran antara suami dan istri.

### *Fondasi Pembinaan: Konsep Diri dan Keseimbangan Peran*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Syekh Abdul Halim Hasan merumuskan pola pembinaan keluarga yang kokoh harus diawali dengan penanaman fondasi spiritual dan mental pada setiap pasangan. Konsep diri yang matang (*self concept*) diartikan sebagai kesadaran penuh akan peran dan tanggung jawab di hadapan Allah SWT dan pasangan. Syekh Abdul Halim Hasan menekankan bahwa pembinaan harus dilakukan secara seimbang, di mana suami dan istri memiliki kewajiban moral dan praktis yang saling melengkapi.

Pola pembinaan ini direkonstruksi dari penafsiran beliau terhadap ayat-ayat yang mengatur hubungan suami-istri, salah satunya adalah: **QS. An-Nisa': 34**

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا آفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Artinya: "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka..." (QS. An-Nisa': 34).

Dalam Tafsir Ahkam, Syekh Abdul Halim Hasan menafsirkan "*Qawwamūna 'ala an-nisā'i*" sebagai tanggung jawab kepemimpinan (Hasan, 2006). Kepemimpinan ini bersifat *ri'ayah* (pengasuhan dan penjagaan), bukan dominasi. Kewajiban laki-laki untuk menafkahkan harta (*bimā anfaqū min amwālihim*) menjadi dalil utama bagi keutamaan peran ini, yang menuntut suami untuk menjaga stabilitas ekonomi keluarga sebagai bentuk pembinaan. Pandangan ini sejalan dengan ulama klasik seperti At-Tabari yang juga menekankan aspek *nifāq* (nafkah) sebagai pembeda utama dalam penentuan *qawwāmah* (At-Tabari, 2009).

### **Implementasi Pembinaan dalam Konflik dan Ketaatan**

Syekh Abdul Halim Hasan juga merumuskan mekanisme pembinaan ketika terjadi konflik dalam rumah tangga. Merujuk kepada QS. An-Nisa' ayat 34, beliau menjelaskan bahwa tindakan korektif terhadap nusyuz harus dimulai dengan pendekatan edukatif dan persuasif. Tahapan pembinaan tersebut mencakup:

- 1) Menasihati secara bijak (*al-maw'izah*)
- 2) Memisahkan tempat tidur sebagai bentuk evaluasi emosional
- 3) Pemukulan yang tidak menyakiti (*dharb ghayr mubarrih*)

Sebagai opsi terakhir Beliau menekankan bahwa tahapan ketiga bukanlah bentuk kekerasan, melainkan simbol kedisiplinan yang bahkan pada praktiknya harus sebisa mungkin dihindari. Ketaatan istri yang dimaksud bukanlah ketaatan absolut, tetapi ketaatan yang sejalan dengan tuntunan syariat. Pendekatan ini selaras dengan kecenderungan fiqh kontemporer yang lebih mengedepankan penyelesaian berbasis nasihat, mediasi, dan perbaikan hubungan (Ramadhona, 2020). Gambaran ini menunjukkan bahwa pola pembinaan keluarga bersifat preventif dan kuratif, demi menjaga keharmonisan meski dihadapkan pada potensi perbedaan.

### **Faktor-Faktor Pemicu Perselisihan dan Kaitannya dengan Pembinaan**

Dalam konteks pembinaan keluarga, pemahaman terhadap faktor-faktor pemicu perselisihan menjadi kunci untuk menerapkan langkah preventif dan korektif. Berdasarkan kajian terhadap rumah tangga modern, faktor utama perselisihan seringkali berakar pada masalah komunikasi yang buruk, ketidaksesuaian ekspektasi ekonomi, dan campur tangan pihak ketiga (Suryadi, 2019). Konflik yang berlarut-larut tanpa penyelesaian yang Islami dapat menjurus pada rusaknya tujuan *sakinah* (Wibisono, 2023).

Faktor-faktor ini, ketika dikaitkan dengan pola pembinaan Syekh Abdul Halim Hasan, menunjukkan pentingnya penguatan pada pilar pertama, yaitu *self concept* dan kesadaran peran. Misalnya, perselisihan ekonomi dapat diatasi jika suami telah menjalankan kewajiban *nifāq* (nafkah) dengan penuh tanggung jawab, sementara istri menjalankan *self concept* yang *qana'ah* (menerima). Dengan

demikian, pola pembinaan yang efektif harus mampu mengatasi akar masalah eksternal dan internal, menjembatani perbedaan, dan mengembalikan fokus keluarga pada tujuan spiritual mereka.

Al-qur'an menekankan pentingnya keadilan dan perbaikan hubungan suami-istri. Hal ini tercantum dalam Q.S.Al-Baqarah:228

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِمْ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

"Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Mahaperkasa lagi Maha bijaksana."

Syekh Abdul Halim Hasan menafsirkan ayat tersebut sebagai penegasan kesetaraan tanggung jawab moral suami-istri untuk menjaga keharmonisan keluarga (Hasan,2006)

### **Faktor-Faktor Pemacu Perselisihan dan Kaitannya dengan Pembinaan**

Di luar aspek hukum formal (nafkah, ketaatan), Syekh Abdul Halim Hasan juga menyimpulkan bahwa pembinaan keluarga *sakinah* sangat bergantung pada aspek non-formal, yaitu penanaman *mawaddah* dan *rahmah* (kasih sayang dan belas kasih). Pembahasan ini merujuk pada Hadis Nabi Muhammad SAW yang menganjurkan perlakuan baik terhadap istri dan anak-anak, serta pentingnya akhlak mulia dalam rumah tangga. Pembinaan akhlak dalam keluarga harus dilakukan secara konsisten, mencontohkan perilaku Nabi, yang secara praktis menjadi inti dari ketahanan keluarga. Dengan demikian, pola pembinaan keluarga yang dirumuskan adalah pola terpadu yang menggabungkan dimensi fiqih (hukum), *aqidah* (keyakinan), dan *akhlak* (moralitas) secara simultan.

### **SIMPULAN**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pola pembinaan keluarga *sakinah* dalam perspektif *Tafsir Ahkam* Syekh Abdul Halim Hasan adalah pola terpadu yang berlandaskan pada fondasi spiritual-mental (*self concept*) dan implementasi tanggung jawab hukum. Jawaban atas rumusan masalah menunjukkan bahwa pola tersebut terdiri dari tiga pilar: (1) Penegasan *Qawwamah* suami sebagai tanggung jawab *ri'ayah* (penjagaan dan nafkah), bukan dominasi, sesuai penafsiran QS. An-Nisa': 34; (2) Mekanisme pembinaan korektif yang mengedepankan nasihat dan *ishlah* dalam menghadapi konflik, yang sangat penting mengingat faktor-faktor perselisihan modern (Suryadi, 2019); dan (3) Penanaman *mawaddah wa rahmah* sebagai aspek non-formal yang vital.

Implikasi teoritis dari temuan ini adalah menegaskan kembali bahwa tafsir *ahkam* Syekh Abdul Halim Hasan menawarkan pandangan yang kontekstual dan moderat mengenai hukum keluarga, yang relevan dengan kebutuhan pembinaan keluarga di Indonesia. Implikasi praktisnya adalah memberikan kerangka kerja yang jelas bagi konselor keluarga Muslim dalam menyeimbangkan antara hak dan kewajiban pasangan. Keterbatasan penelitian ini adalah keterfokusan pada satu

sumber primer (*Tafsir Ahkam*). Oleh karena itu, disarankan bagi penelitian lanjutan untuk melakukan studi komparatif dengan tafsir *ahkam* ulama lain, atau studi lapangan untuk mengukur efektivitas pola pembinaan ini di tengah masyarakat.

## DAFTAR RUJUKAN

- Matondang, F. S. P. & Iskandar, M. R. dkk. (2024). Konsep Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Kajian Agama Islam*, 8(6), 378.
- Wibisono, Y. (2023). Faktor-Faktor Penyebab Konflik dalam Rumah Tangga dan Solusi Islam. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 7(2), 150-16.
- Afrizal. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Raja Grafindo Persada.
- At-Tabari, M. J. (2009). *Jami' al-Bayan 'an Ta'wil Ayi al-Qur'an (Tafsir At-Tabari)*. Dar Ibn Hazm.
- Hasan, A. H. (2006). *Tafsir Ahkam*. Pustaka Amanah
- Putra, N. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. PT. Rajagrafindo Persada.
- Rahmi, U. (2018). *Pola Pembinaan Keluarga Dalam Perspektif Islam*. (Skripsi tidak diterbitkan). UIN Ar-Raniry.
- Ramadhona, S. (2020). *Pemikiran Fiqh Syekh Abdul Halim Hasan Tentang Ayat-ayat Munakahat Dalam Kitab Tafsir Ahkam*. (Skripsi tidak diterbitkan). UIN SUSQA
- Salim, S. (2007). *Metode Penelitian Kualitatif*. Cita Pustaka Media.
- Salim, S. (2007). *Metode Penelitian Kualitatif*. Cita Pustaka Media.
- Suryadi, A. (2019). *Psikologi Keluarga: Menangani Konflik dan Membangun Harmoni*. Kencana.